

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam perspektif viktimologi yang meliputi kerahasiaan identitas korban, perlindungan terhadap keamanan, pendampingan, dll yang terdapat dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah dapat terpenuhi. Akan tetapi mengenai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban yang meliputi perlindungan data pribadi korban *revenge porn* belum dapat terpenuhi. Selain itu masih terdapat korban yang belum sepenuhnya pulih terutama dalam hal psikis ketika kembali ke masyarakat, walaupun korban telah menjalani proses pemulihan yang dilakukan oleh LPSK.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum korban *revenge porn* di LPSK menghadapi sejumlah hambatan, hambatan tersebut dipengaruhi oleh tiga aspek. Pertama, pada aspek struktur hukum di mana dalam pengungkapan kasus *revenge porn* ini lambat, pengungkapan kasus yang lambat ini membuat koordinasi antara LPSK dengan penyidik kepolisian menjadi terhambat juga. Pengungkapan kasus yang lambat karena keterbatasan SDM yang mempunyai kapabilitas mengenai pengungkapan *cyber crime*, yang mana seharusnya di setiap polda setidaknya memiliki minimal satu unit kesatuan *cyber* dan terdiri dari beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap polda

serta peralatan *cyber tools* yang memadai sehingga dapat menunjang kinerja penyidik dengan baik agar pengungkapan kasusnya dapat lebih cepat, sehingga koordinasi antara LPSK dengan penyidik kepolisian dapat berjalan dengan lancar yang membuat hak korban dapat terpenuhi salah satunya yakni hak atas informasi perkembangan kasusnya. Lebih lanjut wewenang untuk mengakses, menghapus, dan memblokir konten-konten tersebut dimiliki oleh KOMINFO yang mana hal ini LPSK tidak mempunyai akses langsung untuk menghapus dan memblokir konten-konten tersebut, serta yaitu karena LPSK sifatnya permohonan, jadi LPSK tidak bisa melindungi korban yang tidak mengajukan permohonan. Kedua, pada aspek substansi hukum dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini memang belum diatur secara khusus dan spesifik mengenai *revenge porn* dan perlindungan hukum korbannya, meskipun telah terdapat beberapa kasus *revenge porn* yang pernah diadili di persidangan sebelumnya. Ketiga, pada aspek kultur hukum timbul dari kondisi korban yang terganggu secara psikis dan fisik sehingga menghambat dalam proses persidangan sebab dengan kondisi psikis dan fisik yang terganggu korban tidak mampu dan mau memberikan keterangan secara baik dan jelas. Selain itu trauma yang dialami korban apabila bertemu kembali dengan pelaku di persidangan yang membuat LPSK harus memberikan pendampingan secara penuh dan membujuknya lebih mendalam agar mau hadir di persidangan dan memberikan keterangannya secara

terbuka, serta kurangnya pemahaman mengenai posisi mereka yakni sebagai korban yang membuat korban takut melapor/mengadu ke LPSK lantaran takut menjadi pelaku apabila melapor/mengadu.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan secara eksplisit mengenai perlindungan hukum korban *revenge porn* yang dapat memenuhi kebutuhan dan hak korban. Terutama mengenai perlindungan data pribadi korban, perlindungan data pribadi korban menjadi sangat penting sebab dengan tersebarnya konten korban di internet melalui media sosial maka data pribadi korban seperti nama korban, akun media sosial korban, hingga alamat tinggal korban dapat diketahui sehingga akan rawan potensi penyalahgunaan data pribadi korban. Dengan demikian hal tersebut bertujuan agar korban mendapatkan haknya secara penuh dan lebih diperhatikan kebutuhannya.
2. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar pandangan/stigma terhadap korban *revenge porn* tidak lagi buruk, sehingga korban merasa diterima dimasyarakat dan tidak dikucilkan. Lebih lanjut perlu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai posisi dan hak sebagai korban, hal tersebut bertujuan agar korban khususnya terkait *revenge porn* tidak lagi takut untuk mengadu/melapor kepada LPSK. Pemberian sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran akan hak dan perlindungan

hukum korban. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, seminar, dan kampanye media sosial.

